

SISTEM INFORMASI-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.13, BD 2024/No.13, 7 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BINTAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Pasal 44 [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021](#) Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; uu No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PERPU No.2 Tahun 2023; PP No.47 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; PERMENDIBUD No.1 Tahun 2021; PERDA No.1 Tahun 2018; PERBUP No.25 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sipintar Bintan, Pengelolaan Sipintar Bintan, Sosialisasi, Monev, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juni 2024- Penjelasan :
0 hlm.